



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL HADI als. P. ADI, bertempat tinggal di Dusun Sumur Tantoh, RT 009, RW 004, Desa Sumber Centeng, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Moh. Syaifuddin, S.H., S.Pd.I, Advokat beralamat di Jalan Ir. Juanda, Nomor 172, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ABDULLAH als. P. INDRA**, bertempat tinggal di Dusun Sumur Tantoh, RT 009, RW 004, Desa Sumbercenteng, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo;
2. **SUPANDI als. P. HOS**, bertempat tinggal di Dusun Sumur Tantoh, RT 009, RW 004, Desa Sumbercenteng, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan Persil Desa, Nomor 73, Kelas Desa DI, Kahir Nomor 101, luas $\pm 860 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Abdul Hadi, yang terletak di Dusun Sumur Tantoh, RT 009, RW 004, Desa Sumbercenteng, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3130 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Masjid, Rumah Sumardi als P. Mardi, Rumah Abd. Azis,
Rumah Supandi als P. Hos, Rumah Abdullah, Rumah Nasir;

Barat : Tanah Untung;

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai sebagian dari obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sebagian dari obyek sengketa yang dikuasai Tergugat II;

Timur : Sungai;

Selatan : Rumah Abdullah als P. Indra (*in casu* Tergugat I dalam perkara *a quo*);

Barat : Rumah Abdul Hadi (*in casu* Penggugat dalam perkara *a quo*);

Adalah penguasaan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menguasai sebagian dari obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;

Timur : Sungai;

Selatan : Sebagian dari obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I;

Barat : Rumah Abdul Hadi (*in casu* Penggugat *a quo*);

Adalah penguasaan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai, menduduki, serta memperoleh hak atas obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa dari tanaman dan segala bentuk bangunan yang ada di atas obyek sengketa, serta menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/kepolisian;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp19.000.000,00 kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul atas perkara *a quo*;

Subsidiar:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3130 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kraksaan telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Krs, tanggal 14 November 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 190/ PDT/2019/PT SBY, tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Kasasi.Pdt/2019/PN Krs *juncto* Nomor 39/Pdt.G/ 2018/PN Krs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3130 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon-Kasasi,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 190/PDT/2019/PT SBY, tanggal 25 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Krs, tanggal 14 Nopember 2018;

Mengadili Sendiri

- Menolak eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan Persil Desa Nomor 73, Kelas Desa DI, Kohir Nomor 101, luas $\pm 860 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Abdul Hadi, yang terletak di Dusun Sumur Tantoh, RT 009, RW 004, Desa Sumbercenteng, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa

Timur : Sungai

Selatan : Masjid, Rumah Sumardi als P. Mardi, Rumah Abd. Azis, Rumah Supandi als P. Hos, Rumah Abdullah, Rumah Nasir;

Barat : Tanah Untung;

Adalah milik Penggugat;

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai sebagian dari obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sebagian dari obyek sengketa yang dikuasai Tergugat II;

Timur : Sungai;

Selatan : Rumah Abdullah als P. Indra (*in casu* Tergugat I dalam perkara *a quo*);

Barat : Rumah Abdul Hadi (*in casu* Penggugat dalam perkara *a quo*);

Adalah penguasaan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menguasai sebagian dari obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa

Timur : Sungai

Selatan : Sebagian dari obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I;

Barat : Rumah Abdul Hadi (*in casu* Penggugat *a quo*);

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3130 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai, menduduki, serta memperoleh hak atas obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa dari tanaman dan segala bentuk bangunan yang ada di atas obyek sengketa, serta menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/kepolisian;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp19.000.000,00 kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul atas perkara *a quo*;
- Menghukum Para Tergugat agar membayar biaya perkara *a quo*;

Atau: Apabila Mahkamah Agung RI di Jakarta berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 48/Pdt.G/2015/ PN Krs, tanggal 1 Juni 2016 adalah putusan verstek dalam perkara wanprestasi, tidak membatalkan Akta Hibah Nomor 524/PPAT/2001, selain itu terhadap pengukuran ulang atas alas hak Akta Jual Beli Nomor 307/PPAT/2003 bukan kewenangan kepala desa;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat memperoleh hak milik berdasarkan Akta Hibah Nomor 524/PPAT/2001, tanggal 13 November 2001 yang sah,

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3130 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Abdul Hadi als. P. Adi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABDUL HADI als. P. ADI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3130 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp10.000,00
3. Administrasi perkara kasasi ..Rp484.000,00
- J u m l a h.....Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3130 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)